

Motivasi Indonesia Menandatangani Preferential Trade Agreement Dengan Negara Anggota D-8 Tahun 2006-2010

Oleh : Muhammad Husein

Ridho_sanjaya4@yahoo.co.id

Pembimbing : Afrizal, S.IP, MA

Jurusan Hubungan Internasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km 12,5 Simpang Baru, Pekanbaru 28293

Bibliografi : 3 jurnal 22 Buku, 1 Skripsi, 20 Website

Abstract

This research will describes about the motivation Indonesia signed a Preferential Trade Agreement (PTA) with Member States D-8 on September 9 2011 which is part of wishes to improve the economy in the export and import

The method used in this paper is qualitative research. Some of the data obtained came from books, journals, articles, newspapers, the internet and other media. In this research also uses the perspective of liberalism, decision-making theory, the theory of economic integration as a supporter of the theory and use the concept of national interest in seeing the cases studied.

In this research also describes the factors above signatories Preferential Trade Agreement with member states D-8, which aims to increase the volume of trade export import Indonesia 2006-2010

Keywords : Motivation, Preferential Trade Agreement, International Organizations, Export, Import.

Pendahuluan

Negara seperti Indonesia yang merupakan negara sedang berkembang, dimana tidak terlepas dari negara-negara lain khususnya dalam hal ekonomi dan pembangunan. Oleh sebab itu, dalam rangka untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia melakukan berbagai kerjasama di berbagai bidang. Salah satu bentuk kerjasama yang dilakukan oleh Negara Indonesia dengan negara berkembang lainnya adalah Kelompok D-8 Negara Berkembang

(disingkat D-8, Developing 8 Countries) mencakup delapan negara berkembang.

D-8 atau Developing-8 melengkapi wahana organisasi-organisasi yang dibentuk serta dibangun oleh Indonesia dalam pelaksanaan kebijakan luar negerinya. Selain itu Indonesia juga memiliki peluang yang cukup besar untuk memegang peranan penting dalam organisasi D-8. D-8 didominasi oleh dua ekonomi besar yang notabene juga merupakan anggota kelompok ekonomi G-20

yaitu Indonesia dan Turki. Selama ini Indonesia juga dikenal luas sebagai negara yang sering memelopori serta membela kepentingan-kepentingan negara-negara berkembang. Dengan demikian D-8 memberikan peluang serta keuntungan khusus bagi Indonesia untuk berperan dalam pengambilan keputusan serta kebijakan antar negara-negara di dunia.

D-8 (Developing-8) didirikan pada tahun 15 Juni 1997 melalui Deklarasi Istanbul (Istanbul Declaration). Setelah "*Conference on Cooperation for Development*" pada 22 Oktober 1996, dan setelah sebelumnya melalui berbagai pertemuan persiapan, maka pada "*Summit of Heads of State/Government*" lahirlah Deklarasi Istanbul.¹ Kelompok D-8 Negara Berkembang (disingkat D-8, Developing 8 Countries) mencakup delapan negara berkembang yang memiliki mayoritas penduduk beragama Islam yang berkeinginan mempererat kerja sama dalam pembangunan. Delapan anggotanya mencakup Bangladesh, Indonesia, Iran, Malaysia, Mesir, Nigeria, Pakistan, dan Turki.² Kerjasama ini juga untuk memberikan dimensi baru untuk memperkaya hubungan sosial dan ekonomi antar sesama anggota.

Tujuan dari D – 8 ini adalah untuk memajukan posisi dari negara-negara berkembang dalam perekonomian dunia, diversifikasi dan menciptakan kesempatan-kesempatan baru dalam hubungan

perdagangan, meningkatkan partisipasi dalam pengambilan keputusan di tingkat internasional, dan menyediakan standar hidup yang lebih baik.

D - 8 adalah bukan kerjasama regional, melainkan kerjasama global. Melihat komposisi dari anggota-anggota yang memprakarsai berdirinya D – 8, maka dapat diartikan bahwa keanggotaan dari D – 8 terbuka bagi negara-negara berkembang lainnya. Bila negara berkembang tersebut menerima tujuan, misi, dan prinsip-prinsip dari D - 8, maka negara berkembang tersebut akan diterima. D-8 adalah forum yang tidak memberikan dampak yang merugikan bagi komitmen negara-negara anggota D-8 dalam forum secara bilateral maupun multilateral.

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.³

Liberalisasi perdagangan dan investasi yang diikuti dengan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi antar bangsa menuntutantisipasi yang cepat oleh setiap negara agar mampu bersaing dengan negara lain dalam bidang tersebut, baik dalam forum regional maupun internasional, seperti *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC), *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA), dan *World Trade*

¹http://www.developing8.org/ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/files> di akses tanggal 26 Januari 2014.

² Kelompok D-8 Negara Berkembang <<http://d8-afic.org>> di akses tanggal 27 Januari 2014.

³ Muhammad Sood, "*Hukum Perdagangan Internasional*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hal. 1.

Organization (WTO). Sementara itu, perwujudan era perdagangan bebas global (*global free trade*), pada satu sisi telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara-negara industri/maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya terutama negara-negara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau lambat, kelompok negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut.⁴

Indonesia mengalami kendala dalam pelaksanaan prinsip preferensi sebagai negara berkembang, kendala yang dihadapi Indonesia merupakan kendala dalam pelaksanaan GSP tersebut. Pemanfaatan fasilitas GSP yang diberikan oleh negara maju tidak termanfaatkan secara maksimal oleh eksportir Indonesia. Pertama, hal ini dapat terjadi karena tidak semua produk yang diberikan GSP adalah produk ekspor non migas Indonesia. Kedua, karena ketidaktahuan para eksportir Indonesia tentang fasilitas GSP karena kurangnya informasi dari pemerintah atau memang keengganan dari eksportir Indonesia untuk masuk pasar negara maju pemberi GSP karena kekhawatiran kalah bersaing walau ada fasilitas GSP atau eksportir kita yang hanya berani untuk memasarkan produknya di dalam negeri saja.⁵

⁴ Visi Indonesia 2020, dari <http://www.bappenas.go.id/files/3413/5228/2960/visi2002_20090929140041_2080_11.pdf> diakses tanggal 25 Januari 2014.

⁵GSP UE dan Manfaatnya Bagi Indonesia, dari <http://www.indonesianmission-eu.org/>

Selain itu adanya batas waktu (jangka waktu) pemberian GSP. Apabila jangka waktu GSP ini telah berakhir, maka untuk melakukan perpanjangan dalam perjanjian GSP ini dibutuhkan waktu yang lama dalam melakukan perundingan dengan negara pemberi GSP. Pemberian GSP ini bukan semata-mata ditujukan untuk pengembangan ekonomi semata. Akan tetapi, lebih bernuansa politik sebagai salah satu cara guna menekan negara-negara berkembang agar mengikuti kebijakan dari negara-negara maju. Dengan demikian, GSP tersebut dapat dicabut apabila negara-negara penerima GSP tidak melaksanakan kepentingan negara maju (pemberi GSP), terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), tidak mendukung demokrasi sosial, mengabaikan lingkungan hidup (tidak pro-lingkungan hidup), dan sebagainya.⁶

Dalam perkembangannya, tata cara pemberian GSP oleh negara maju kepada negara penerima GSP selalu berubah-ubah menurut kebutuhan, sering kali didapati bahwa perubahan-perubahan tersebut cenderung makin memperkecil ruang lingkup preferensi yang sudah dinikmati oleh pengusaha pengguna GSP atau malah dihapuskan preferensi tersebut. Karena GSP pada hakikatnya adalah pemberian preferensi dari satu negara ke negara lain maka sebagian besar dari perubahan tata cara maupun skema GSP yang diberikan tidak dilakukan perundingan untuk adanya suatu perubahan. Sistem preferensi umum yang diberikan negara maju secara unilateral dapat ditarik sewaktu-

[website/page309696063200309054484127.asp](http://www.bappenas.go.id/website/page309696063200309054484127.asp) diakses tanggal 25 Januari 2014.

⁶ Muhammad Sood, *opcit.*, hal. 43.

waktu sehingga posisi negara berkembang sangat lemah.⁷

Pembahasan

D-8 didirikan melalui Deklarasi Istanbul yang dihasilkan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 yang ke-1 pada 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. D-8 terdiri dari 8 (delapan) negara berkembang, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki.

Dasar pendirian D-8 adalah Deklarasi Istanbul yang memuat tujuan, prinsip-prinsip dasar dan bidang-bidang kerjasama D-8. Adapun prinsip-prinsip dasar D-8 adalah *peace instead of conflict, dialogue instead of confrontation, justice instead of double-standards, equality instead of discrimination, and democracy instead of oppression*.

Jika dilihat dari struktur penduduknya, organisasi ini memiliki populasi 60% dari jumlah masyarakat muslim di seluruh dunia atau sekitar 14% dari total populasi dunia. Ide mengenai pembentukan D-8 (*Developing-Eight*) dicetuskan oleh Dr. Necmetin Erbakan, mantan Perdana Menteri Turki, di dalam seminar tentang Kemitraan dalam Pembangunan, bulan Oktober 1996 di Turki yang kemudian berlanjut menjadi Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) D-8 ke-1 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Juni 1997 di Istanbul, Turki. KTT ini selanjutnya menghasilkan Deklarasi Istanbul yang digunakan sebagai dasar pembentukan organisasi ini.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan komposisi dan daya saing negara anggotanya di

berbagai kelompok kawasan, maka kerja sama D-8 diharapkan dapat lebih mempercepat laju pertumbuhan perekonomian anggotanya sekaligus meningkatkan daya tawar kelompok ini pada sistem perdagangan dunia.

Selain keanggotaan negara D-8 dalam berbagai forum, besarnya kekayaan alam dan potensi lain yang dimiliki negara-negara anggota D-8 diharapkan dapat memperkuat berbagai sektor penting didalam negeri sehingga dapat meningkatkan pembangunan nasional di masing-masing negara.

Awalnya pembentukan D-8 dimaksudkan untuk menghimpun kekuatan negara-negara Islam yang semuanya anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI) guna menghadapi ketidakadilan dan sikap mendua negara-negara Barat. Namun, dalam perkembangannya, D-8 ditetapkan sebagai kelompok yang tidak bersifat eksklusif keagamaan dan ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat negara anggotanya melalui pembangunan sosial dan ekonomi.

Untuk mencapai tujuan tersebut, kerjasama D-8 difokuskan pada peningkatan intratrade di antara negara-negara anggotanya. Sejak tahun 1999 - 2007, nilai intra-trade antara negara D-8 telah meningkat lebih dari 200 persen dari US \$ 14.5 Milyar menjadi US \$ 49 Milyar.⁸ Walau cukup signifikan, namun jumlah ini belum melebihi 5 persen dari total perdagangan negara anggota D-8 dengan dunia. Maka diharapkan pada akhir dekade kedua kerjasamanya (2018), intra-trade D-8 dapat meningkat menjadi 15-20

⁷ *Ibid*, hal. 272.

⁸<http://www.kemlu.go.id/Pages/IFPDisplay.aspx?Name=MultilateralCooperation&IDP=8&P=Multilateral&l=id> di akses tanggal 27 anuari 2014

persen dari total perdagangan negara anggotanya dengan dunia, atau mencapai US \$ 100 Milyar.⁹

Tujuan kerjasama D-8 adalah sebagai berikut:

1. Untuk meningkatkan posisi negara anggotanya dalam perekonomian dunia;
2. Untuk memperluas dan menciptakan peluang-peluang baru dalam bidang perdagangan khususnya intra trade D-8;
2. Untuk memperkuat tercapainya aspirasi negara anggotanya dalam proses pembuatan keputusan pada tingkat global, dan;
3. Meningkatkan taraf hidup masyarakat negara anggota D-8.

Faktor Pendukung Indonesia Menandatangani PTA dengan Negara-Negara D-8

Hal-hal yang menjadi faktor utama mengapa Indonesia menandatangani *Preferential Trade Agreement* dengan negara-negara D-8 bisa dilihat dari banyaknya kesamaan yang ada, peluang atas perjanjian tersebut dan tantangan kedepannya dari perjanjian ini.

Adanya Kesamaan:

1. Tidak ingin ketergantungan dari GSP yang diberikan oleh negara maju seperti AS, konsep yang sama seperti GSP pun bisa didapatkan dengan negara yang sama-sama berkembang melalui PTA. Walaupun sama-sama negara berkembang bukan berarti keunggulan dari setiap produksi juga sama, keuntungan juga tentu bisa didapat walaupun dengan

negara sesama berkembang sekalipun.

2. Kedekatan hubungan emosional para pemimpin negara telah pula menjadi modal penting dalam mendorong kerja sama dan peningkatan hubungan antarbangsa. Negara-negara D-8 penting bagi Indonesia. Ini antara lain terlihat dari adanya Kedutaan Besar RI di Negara-negara yang tergabung di D-8.
3. D-8 beranggotakan delapan negara berkembang, yaitu Indonesia, Bangladesh, Mesir, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan dan Turki. Kedelapan negara ini memiliki kedekatan sebagai sesama negara berpenduduk mayoritas beragama Islam. Potensi kerja sama D-8 ini cukup besar. Menurut Menteri Perdagangan, forum D-8 dapat dimanfaatkan Indonesia sebagai jembatan untuk mengakses pasar yang terus berkembang, mengingat masih lesunya perekonomian mitra-mitra dagang tradisional, seperti Eropa dan Amerika Utara. Dengan total jumlah penduduk hampir satu miliar jiwa atau sekitar 13% penduduk dunia, D-8 ditaksir memiliki Produk Domestik Bruto (PDB) hampir mencapai USD 2,5 triliun pada tahun 2012. Indonesia merupakan negara terbesar di D-8, di atas Turki. Namun volume perdagangan Indonesia dengan dunia maupun dengan D-8 masih berada di bawah Malaysia.
4. Hubungan antara Indonesia dan Negara D-8 yang sudah terjalin sebelumnya secara umum bersahabat dan tidak ada hal-hal mendasar yang menghambat hubungan baik antar negara. Hal

⁹ Kelompok D-8 Negara Berkembang <<http://d8-afic.org/>
<http://www.developing8.org/>>di akses tanggal 27 Januari 2014.

ini terlihat dari saling dukung antara Indonesia dan di forum multilateral maupun regional. Sejauh ini hubungan kedua negara selalu berpegang pada prinsip tidak terpengaruh oleh figur atau partai yang memerintah di negara masing-masing. Perjanjian dan kesepakatan yang telah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya, tetap dilanjutkan oleh pemerintah berikutnya.¹⁰

Tantangan

Tidak hanya berdasarkan adanya kesamaan yang terlihat atas penandatanganan PTA ini, tetapi terdapat juga beberapa tantangan di dalamnya, seperti yang telah dikatakan sebelumnya bahwa volume perdagangan Indonesia dengan dunia maupun dengan D-8 masih berada di bawah Malaysia. Melihat hal ini, Menteri Perdagangan pun menanggapi dengan mengatakan: "ini merupakan tantangan bagi Indonesia untuk terus meningkatkan volume dan nilai perdagangan dengan negara mitra D-8, sehingga dapat memimpin di kawasan".

Pemberian tarif bea masuk tersebut terdapat dari salah satu pos tarif yang tertuang dalam *Preferential Trade Agreement* (PTA). Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Menteri Perdagangan RI Gita Wirjawan dan Duta Besar Republik Islam Pakistan untuk Indonesia, H.E. Sanauallah, di Kantor Kementerian Perdagangan Jakarta.

¹⁰ Potensi perdagangan D-8, dari <<http://wartaekonomi.co.id/berita6428/gali-potensi-perdagangan-d8.html>> diakses pada tanggal 10 Juli 2013.

Direktur Jenderal Kerjasama Perdagangan Internasional, Gusmardi Bustami mengatakan bahwa neraca perdagangan Indonesia selama ini selalu surplus, dan faktor yang membuat surplus perdagangan kita yang paling besar dibanding perdagangan lainnya adalah kelapa sawit dibanding komoditi lainnya seperti pinang, gambir, sepatu, kertas, peralatan bangunan.

Sebagai contoh, total ekspor Indonesia ke salah satu Negara seperti Pakistan sampai dengan November 2011 sudah mencapai USD 1 miliar lebih dan dengan adanya penandatanganan PTA ini perdagangan Indonesia akan lebih baik. Sedangkan impor kita dari Pakistan sampai dengan November 2011 hanya 189 juta dollar.

Kelemahan D-8

Dalam pembahasan mengenai kerjasama D-8 dengan pemangku kepentingan yang dilakukan oleh Dit. Sosbud OINB beberapa waktu lalu disimpulkan bahwa salah satu kelemahan dalam kerja sama ini adalah belum diikuti sertakannya negara-negara muslim-Arab yang berlimpah dana seperti Saudi Arabia, Qatar, Kuwait dan Bahrain.

Selain itu, masing-masing anggota D-8 masih bebas bertindak secara unilateral tanpa terpengaruh oleh anggota lain. Catatan ini diharapkan nantinya dapat diminimalkan oleh D-8.

Peluang

Adapun potensi lain yang belum tergarap dalam kerjasama ini adalah pasar syariah dan pengembangan industri keuangan serta perbankan Islam, pengembangan industri halal, pembiayaan syariah bagi

infrastruktur dan pengembangan sektor wakaf dan zakat untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan. Sebagai contoh, dalam catatan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia, aset industri keuangan syariah akan mencapai USD 8,60 triliun di tahun 2023.

Sementara, untuk industri halal saat ini telah mencapai USD 2,3 triliun yang terdiri dari makanan minuman (67%), farmasi (22%) dan kosmetik (10%). Sangat disayangkan justru pengembangan industri halal saat ini didominasi oleh pelaku dari negara non-muslim seperti Nestle, Mc Donalds, Tesco & Carrefour serta Port Rotterdam.

Kemudian peluang lain yang dapat dilihat oleh Indonesia dari anggota D-8 adalah perekonomian negara Pakistan yg merupakan ekonomi terbesar kedua di kawasan Asia Selatan setelah India dan merupakan salah satu pasar negara berkembang di dunia, yang menunjukkan nilai strategis bagi Indonesia.

Begitupun sebaliknya, Indonesia adalah anggota penting dari ASEAN dengan ekonomi terbesar dan anggota G20. Akan menjadi langkah yang baik untuk meningkatkan ekonomi kedua negara dan hubungan perdagangan di kawasan Asia Pasifik.

Di luar keuntungan bilateral, hubungan kuat antara Indonesia dan Negara-negara D-8 juga memungkinkan kedua negara untuk mendapatkan keuntungan dari optimisme pasar secara keseluruhan dari kawasan Asia. Dan melalui PTA ini peluang untuk Indonesia dan Negara-negara D-8 dalam konsep

perdagangan bebas semakin terbuka lebar tentunya.

Uraian-uraian di atas mengidentifikasi bahwa *Developing Eight* (D-8) memiliki potensi untuk menjadi alternatif bagi pembangunan ekonomi global sekaligus menyuarakan kepentingan negara berkembang. Demikian ditegaskan oleh Wakil Menteri Luar Negeri RI, Wardana, dalam pernyataannya pada Pertemuan ke-16 Dewan Menteri Luar Negeri D-8 di Islamabad, Pakistan (19/12).

“D-8 harus dapat memperkuat kemitraan tidak hanya menyangkut pada isu – isu yang menjadi kepentingan negara anggotanya, tapi juga berkontribusi pada tercapainya tatanan dunia yang lebih baik”” jelas Wamenlu seraya menekankan bahwa D-8 harus dapat lebih meningkatkan kredibilitasnya di fora internasional.

Fokus perhatian kerja sama D-8 sejauh ini diarahkan pada peningkatan *intra-trade* negara–negara anggota. Perdagangan antar negara–negara D-8 selama kurun waktu 2011 – 2013 tercatat telah mengalami peningkatan dari 7,5% menjadi 8,2% atau sekitar USD 150 juta. Namun demikian, seiring dengan meningkatnya tatanan global, D-8 juga harus memiliki agenda bersama dimana pendekatan ekonomi dan politik dapat berjalan beriringan. D-8 telah mencanangkan untuk meningkatkan perdagangan intra hingga USD 500 juta di tahun 2018.¹¹

¹¹ Visi Indonesia 2020, dari <http://www.bappenas.go.id/files/3413/5228/2960/visi2002_20090929140041_2080_11.pdf> diakses tanggal 25 Januari 2014.

“Sudah saatnya D-8 menggali upaya yang inovatif dan kreatif dalam mengimplementasikan targetnya” tambah Wamenlu. Dalam hal ini, kerja sama D-8 diharapkan dapat lebih memberikan manfaat bagi anggotanya, khususnya dalam hal pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

Indonesia sejauh ini telah banyak berperan dalam mengembangkan lima prioritas bidang kerjasama D-8, yaitu: perdagangan, industri dan UKM, pertanian dan keamanan pangan, perhubungan serta energi dan mineral. D-8 terdiri dari 8 (delapan) negara berkembang dengan mayoritas penduduk beragama Islam, yaitu Bangladesh, Mesir, Indonesia, Iran, Malaysia, Nigeria, Pakistan, dan Turki. Pertemuan juga telah membahas persiapan KTT ke-9 yang dijadwalkan berlangsung di Turki tahun 2014.

Pertemuan Dewan Menteri Luar Negeri D-8 didahului oleh pertemuan Komisioner ke-34 pada tanggal 17 – 18 Desember 2013. Delegasi Indonesia pada pertemuan Komisi D-8 dipimpin oleh Dirjen Multilateral Kemlu dan telah menghasilkan keputusan menyangkut kebijakan organisasi serta rekomendasi bagi pertemuan Dewan Menlu guna mempertajam strategi kebijakan dalam memperkuat dan meningkatkan implementasi kerja sama ekonomi dan perdagangan D-8.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari pembahasan dapat disimpulkan bahwa Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang

sangat pesat. Perhatian dunia usaha terhadap bisnis internasional juga semakin meningkat, hal ini terlihat dari semakin berkembangnya arus peredaran barang, jasa, modal, dan tenaga kerja antar negara.

Perdagangan antar negara merupakan suatu aktifitas yang wajar dilakukan umat manusia di belahan dunia. Pada aktifitas ini terdapat persamaan prinsip adanya kemampuan untuk memproduksi barang kebutuhan dan adanya keinginan untuk mengkonsumsi barang tersebut. Dan dalam perwujudan era perdagangan bebas global (*global free trade*), pada satu sisi, telah menjadi obsesi bagi sebagian negara, terutama negara negara industri/maju. Sebaliknya, bagi sebagian negara lainnya, terutama negara negara yang keadaan ekonominya lemah, perdagangan bebas menjadi ancaman yang serius yang dapat semakin melemahkan keadaan dan kemampuan ekonominya. Namun demikian, mau tidak mau, cepat atau lambat, kelompok negara yang terakhir ini harus ikut dalam proses perdagangan bebas tersebut.

Kerja sama internasional adalah bentuk hubungan yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan untuk kepentingan negara-negara di dunia.

Faktor-faktor penyebab kerja sama antar negara diantaranya adalah karena adanya perbedaan dan kesamaan. Perbedaan meliputi perbedaan sumber daya alam, iklim dan kesuburan tanah, ilmu pengetahuan dan teknologi, ideologi. Sementara karena kesamaan meliputi karena daya alam

sumber, keadaan wilayah (kondisi geografis), ideologi, agama.

Bentuk kerjasama internasional dibagi menjadi beberapa macam. Kerjasama internasional dilihat dari bentuknya dibagi menjadi kerjasama ekonomi bilateral, kerjasama ekonomi regional, kerjasama ekonomi multilateral atau internasional, kerjasama ekonomi multilateral regional. Sementara dilihat dari bidangnya dibagi menjadi kerjasama bidang ekonomi, kerjasama bidang sosial, kerjasama bidang pertahanan atau politik. Badan-badan kerjasama antar negara di bidang ekonomi meliputi ASEAN, AFTA, APEC, EU, EFTA, ADB untuk wilayah regional. Sementara untuk wilayah yang lebih luas atau multilateral meliputi IMF, IBRD, WTO, FAO, IFC, ILO, UNDP, UNIDO, OPEC, D-8.

Kerjasama internasional dimana negara Indonesia ikut aktif didalamnya meliputi PBB, APEC, OKI, D-8, G20, ASEAN. Selain itu kerjasama internasional yang pernah dilakukan oleh negara Indonesia adalah dengan negara seperti Australia, Suriname, Gambia, Tanzania, Madagaskar, Fiji, Papua New Guinea, Vanuatu, Arab Saudi, Belanda, Mesir, Yaman dll.

Dampak positif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia adalah untuk meningkatkan keuangan negara, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, meningkatkan investasi, menambah devisa negara, memperkuat posisi perdagangan. Sementara dampak negatif kerjasama ekonomi internasional terhadap perekonomian negara Indonesia adalah ketergantungan dengan negara lain,

intervensi asing terhadap kebijakan ekonomi Indonesia, masuknya tenaga asing ke Indonesia, mendorong masyarakat hidup konsumtif.

Kemudian ada hubungan yang signifikan dari eksistensi Indonesia dalam organisasi D-8 terhadap perannya di tingkat internasional. Keikutsertaan Indonesia telah membawa Indonesia menjadi semakin dikenal dan dianggap di tingkat internasional terutama setelah Indonesia memimpin D-8 dan menduduki kursi HAM PBB.

Indonesia semakin berperan dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kebijakan di tingkat internasional. Perannya tersebut juga telah mewujudkan peningkatan kerjasama antara Indonesia dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral. Kemudian dimasa depan, D-8 dituntut keberadaannya untuk memperkuat kualitas dan kuantitasnya dalam berbagai kegiatan yang seharusnya menjadi milik D-8. Industri halal dan sistem perekonomian syariah sudah sepatutnya menjadi prioritas andalan disamping berbagai industri yang telah menjadi kesepakatan. Untuk itu, penguatan sumber daya manusia dan teknologi menjadi syarat penting dalam pengelolaan kerjasama ini.

Daftar Pustaka

Jurnal:

Donald E. Nuchterlein, *The concept of national interest: a time for new approach*, (Orbis, vol.23, No.1 1979)

Kusnanto J, Anggoro. "Pendekatan dan Teori Strategis", jurnal

- ilmu politik 15, Jakarta: Gramedia, 1995, hlm.7.
- Muslikhati dan David Kaluge, *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol 8 No. 2 Desember 2010
- Buku:**
- Coulumbis, A. Theodore dan Wolfe, James E. *Pengantar Hubungan Internasional, Keadilan dan Power* (Bandung: Abartin, 1990).
- Clarke, Tony. "Mechanism of Corporate Rule", dalam Jerry Mander dan Edward Goldsmith, *The case Against the Global Economy and for a Town Toward the Local*. (New York: Sierra Club Books, 1996) hal. 301.
- Edi Suryono, S.H., 1988, *Praktek Ratifikasi Perjanjian Internasional di Indonesia*, Ramadja karya, Bandung
- Feryanto, Agung. *Mengenal Ekspor dan Impor*, Cempaka Putih, Klaten, hal. 11-16.
- Gatot S. Hardono, *et al.*, 1996, *Liberalisasi Perdagangan Sisi teori, Dampak Empiris dan Perspektif Ketahanan Pangan* (Bogor: Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian)
- Hadis, Syafril. *Ekonomi Internasional* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996), *et seqq.*
- James Daugherty and Robert L. Pfaltzgraff, Jr., 1990, *Contending Theories of Internastional Relations A Comprehensive Survey Third Edition* (New York, Harper Collins Publisher)
- Jack C. Plano dan Roy Olton. 1999. *Kamus Hubungan Internasional*. Bandung: Abardin
- James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson. 1976. *World Politics: An Introduction*. New York: The Free Press